



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALO KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo, maka perlu untuk melakukan Penambahan penyertaan modal daerah kedalam modal saham Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gorontalo Kedalam Modal Saham Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 1993 Nomor 6 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO
dan
BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALO KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum.
7. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
8. Penyertaan Modal adalah perbuatan menyertakan kekayaan daerah baik dalam bentuk uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.
9. Perusahaan Daerah Air Minum atau dapat disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo.

Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2016.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan ditambah sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo tahun anggaran berkenan.

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 3 Maret 2016

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 3 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 3